

## **KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PINABETENGAN UTARA KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA**

*Chrisman Arol Rantumbanua<sup>1</sup>  
Ventje Kasenda<sup>2</sup>  
Gustaf Undap<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan pajak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara, yakni dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta pemerintah desa untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal.

**Kata Kunci:** Kesadaran Masyarakat, Membayar Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umum dan pajak juga merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan pajak. Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan

terlindung. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat redistribusi pendapata dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan kecil.

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Dalam pelaksanaan Pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa dilaksanakan oleh perangkat desa yang dilakukan oleh seksi pemerintahan yang ditegaskan dalam Perbup Minahasa no 6 tahun 2011 tentang Sistem, Prosedur dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah. Dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan STP (Surat Tagihan Pajak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan UU no 16 Tahun 2009 Tentang Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Undang-Undang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi dan Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan. Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakyat. Kenyataan yang ada selama ini, sering terjadi para pejabat tinggi pemerintah yang melakukan korupsi uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat adalah salah satu pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Semakin bertambahnya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak pada tiap tahunnya amatlah memberatkan.

Berbeda kondisi dengan yang berada di desa, pembayaran PBB di desa lebih ringan dibanding dengan biaya PBB dikota yang setiap tahunnya semakin meningkat. Akibatnya masyarakat lebih cenderung untuk tidak membayar PBB. Semakin banyak masyarakat membayar PBB akan membantu negara untuk dapat menyejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah dapat merata. Sarana-sarana umum, seperti pendidikan, jalan-jalan, listrik, kesehatan dan sebagainya dapat dipenuhi. Sebagai warga negara hendaknya menyadari akan kewajiban-kewajiban terhadap negara, yaitu membayar pajak. Untuk itu, setiap warga negara harus sadar akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Pinabetengan Utara tidak mencapai target dilihat dari jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pemerintah Desa Pinabetengan Utara sebesar Rp 10.500.000 tetapi untuk tahun 2016 pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di desa Pinabetengan Utara hanya sebesar Rp 6.750.000. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti factor sejarah dan budaya yakni masyarakat masih menganggap bahwa pajak adalah beban bukan sebagai kewajiban, kurang pemahnyaa masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan seperti yang terjadi di desa pinabetengan utara

masyarakat hanya mengetahui pajak hanya iuran yang dibayar kepada pemerintah desa sehingga masyarakat bisa membayar bisa tidak, juga tidak adanya sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Pinabetengan Utara menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain dari itu wajib pajak sulit dijangkau karena berdomisili di tempat yang berbeda dan hanya memiliki tanah atau bangunan di desa Pinabetengan Utara dan tidak memiliki kerabat di desa sehingga petugas yang ditunjuk untuk menagih pajak sering tidak melaksanakan tugasnya karena petugas tidak mengetahui alamat dari wajib pajak yang berdomisili di luar desa, dan kurang pemahamannya perangkat desa mengenai pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan. Dan juga yang sangat mempengaruhi Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Pinabetengan Utara adalah suasana individu yakni dimana kondisi keadaan ekonomi dari wajib Pajak Desa Pinabetengan Utara yang rata-rata pendapatan ekonomi mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga pada saat penagihan pajak bumi dan bangunan wajib pajak seringkali memberikan alasan bahwa mereka tidak memiliki uang untuk membayar pajak bumi dan bangunan di desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat.

## Tinjauan Pustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu atau mengerti. Sedangkan kesadaran adalah keadaan mengerti akan hal yang

dirasakan atau dialami seseorang. AW. Widjaja dalam buku “ Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat tahun 2008” halaman 134 mendefinisikan kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasakan. Kesadaran adalah suatu keadaan, dimana setiap orang yang memiliki kesadaran, ia akan merasa, tahu, mengerti, merasakan akan hal dan keadaan yang ia ketahui. Dari setiap apa-apa yang sudah ia ketahui tersebut, secara langsung akan berfungsi sebagai pijakan untuk pengetahuan atau kesadaran lebih lanjut. Semakin tinggi lapisan kesadaran seorang, pada saat yang sama sebetulnya membuktikan semakin mendasar pula pengetahuan orang itu. Lebih dasarnya suatu pengetahuan akan menuntunnya menemukan prinsip-prinsip yang nyata dalam kehidupan.

Hardiningsi Panca dalam buku “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (2011)” halaman 126-142 menyatakan Kesadaran membayar pajak datang dari dalam pribadi wajib pajak, bahwa tanpa diingatkan, ada atau tidak adanya sanksi wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran hukum yang timbul dalam diri masyarakat karena adanya pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum serta sanksi jika melanggarnya. Pada dasarnya, wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintah demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak

wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena alasan tertentu yang menyebabkan wajib pajak terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Banyak wajib pajak yang memiliki kesadaran bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara, dimana wajib pajak telah memiliki, mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat, serta memperoleh manfaat atas bangunan yang mereka tempati. Disamping itu, ada juga perilaku seseorang yang membayar atas dasar kesadaran bahwa pajak tersebut sangat diperlukan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pada tingkatan ini orang mau membayar pajak karena didorong oleh keyakinan yang sudah tertanam dalam pribadi seseorang bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban sebagai warga negara yang tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Apabila orang membayar pajak bukan dikarenakan ketakutan akan dihukum oleh pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan, yang timbul dalam hati nuraninya sendiri. Untuk dapat mewujudkan kesadaran membayar pajak merupakan hal yang tidak mudah. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan timbul dikarenakan adanya sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi atau denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tanpa pandang bulu, siapa yang lalai, siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan, dikenakan sanksi, namun dalam kenyataannya sanksi-sanksi yang ada didalam pajak bumi dan bangunan

belum dapat terlaksana dengan baik. Kesadaran membayar pajak sama dengan kesadaran terhadap hukum. Apabila wajib pajak patuh pada hukum, bukan dikarenakan adanya paksaan, tetapi karena sadar bahwa tertib hukum adalah tertib masyarakat itu sendiri, termasuk bersikap tertib terhadap diri sendiri. Kesadaran membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilakunya, yaitu dalam menunaikan kewajibannya, ketepatan dan kepatuhan dari wajib pajak. Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila wajib pajak mengetahui peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangsa dan Negara, serta mematuhi peraturan dan tanpa merasa terpaksa. Dengan memiliki kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menunjukkan peran sertanya dalam kegiatan pembangunan Bangsa dan Negara.

Agar kesadaran untuk membayar pajak itu dapat terwujud dan meluas, maka wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya kesadaran maka wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan. Kesadaran yang dimiliki tersebut harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan sebagai pribadi, salah satunya memiliki kebanggaan pribadi, wajib pajak akan merasa lebih unggul dari yang lain karena telah melakukan kewajiban membayar pajak. Agar kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat terwujud maka diperlukan peran pemerintah dan wajib pajak agar dapat saling mendukung sehingga dapat terwujudnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengertian pajak secara yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo dalam buku "Perpajakan (2011)" halaman 1 menyatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Waluyo dalam buku "Perpajakan Indonesia (2013)" halaman 1 menyatakan, pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" halaman 17 menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang

bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" halaman 24, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut (Prof, Sugiyono, 2012) penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini berfokus pada Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat menurut Tarsis Tarmudji (2001:2) tentang factor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak:

- a. sebab kultural dan historis;
- b. kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat;
- c. suasana individu (belum punya uang, malas, tidak ada imbalan langsung dari pemerintah)

Menurut Hendono (2002: 46), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

- a. Penyuluhan
- b. Meningkatkan Pelayanan
- c. Memberikan Penghargaan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi memberikan informasi tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara "Purposive" berkaitan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa
- Kepala Bagian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
- Kepala Desa Pinabetengan Utara
- Perangkat desa Pinabetengan Utara terdiri dari 5 orang
- Masyarakat wajib pajak di Pinabetengan Utara

## Hasil Penelitian

Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Desa Pinabetengan Utara guna lebih mengoptimalkan upaya untuk dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor kultural atau historis dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami penjajahan selama kurang lebih setengah abad pada zaman kolonial maupun saat pendudukan Jepang

menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman penjajahan pajak dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juni 2017 dengan Ibu O.L yang memiliki luas bangunan seluas 89 m<sup>2</sup> serta luas tanah seluas 154 m<sup>2</sup> dan memiliki beban pajak sebesar Rp 125.756 diketahui bahwa: "kalo babayar Pajak Bumi dan Bangunan ya beban no karna ba pikir tu doi for mo bayar Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan), lengkali pas petugas datang tagih tu pajak pas nda ada doi , ato ada doi mar so kase sedia for keperluan lain".

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa membayar pajak pada zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai alat pemeras namun sebagai beban bagi wajib pajak. Wajib pajak memandang bahwa semakin naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menjadi suatu beban kehidupan mereka, didalam kehidupan yang menjadi beban bukan saja untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun masih banyak beban-beban kehidupan yang harus dipenuhi dan di dahulukan. Anggapan pajak sebagai alat pemeras telah berubah dengan perkembangan zaman serta pengetahuan seseorang tentang arti pajak di zaman modern ini. Bahwa pajak tidak lagi sebagai alat pemera rakyat namun pajak digunakan guna melancarkan roda pemerintah, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kita membantu program pemerintah. Selain mewawancarai wajib pajak peneliti juga mewawancarai staff bagian PBB dan BPHATB dengan Bapak M.T wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2017 yang menyatakan bahwa: "kalau menurut saya , pemahaman masyarakat akan pajak itu masih kurang



mereka menganggap pajak itu sebagai beban bukan sebagai kewajiban". Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak sebagai alat pemerass sudah bergeser menjadi suatu beban bagi wajib pajak. Semakin berkembangnya zaman serta teknologi membuat wajib pajak dapat mengerti serta memahami bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban mereka sebagai warga negara guna ikut mensukseskan roda pemerintah serta program pemerintah yang tertuang didalam APBN.

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi pemberian informasi mengenai pajak di desa Pinabetengan Utara itu masih kurang bahkan tidak adaseperti dengan hasil wawancara dengan petugas pemungut pajak yang ada di jaga 1 Bpk. B.R pada tanggal 30 Juni 2017 beliau mengatakan bahwa: "kalo penyuluhan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan for petugas dalam hal ini perangkat desa itu ada tiap tahun , mar kalo for masyarakat itu belum ada , karna bainga dorang ba kerja mar torang ba kase pengumuman di penggeras suara for ba bayar PBB deng ba bilang pe dorang secara langsung".

Hal tersebut peneliti jumpai saat mewawancarai petugas yang ada di BP-PRD (Balai Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) yaitu dengan Bapak M.T wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2017 yang menyatakan bahwa:"kalau pemberian informasi kami lakukan kalau ada rapat dikecamatan namun bukan acara khusus untuk pemberian informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan". Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa

kurangnya pemberian informasi yang diberikan oleh pemerintah desa dan pihak dari kabupaten kepada masyarakat masih menjadi penyebab banyaknya masyarakat Desa Pinabetengan Utara yang belum membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak adanya pemberian informasi kepada wajib pajak yang optimal sehingga banyak wajib pajak yang mengesampingkan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak yang merupakan beban bagi sebagian masyarakat terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan petani, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika pada saat panen tentu mereka memiliki uang tetapi apabila musim panen sudah lewat maka penghasilan mereka tentu berkurang dan mereka yang bekerja di bangunan pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak A.R yang memiliki luas bangunan seluas 20 m2 serta luas tanah seluas 135 m2 dan memiliki beban pajak sebesar Rp 68. 840 yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2017 yang diketahui bahwa: "kalo ada doi ya langsung mobayar no mar kalo belum ada nanti klo so dapa doi baru mo bayar ,nda usa tre babayar pajak elekan biaya sehari-hari pas-pasan deng belum ley tu

biaya lain sama dengan bayar lampu (listrik)".

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa suasana wajib pajak terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Desa Pinabetengan Utara memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Dari penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan hasil wawancara dan hasil pengamatan oleh peneliti yang mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

1. kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak/rakyat menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dirasa masih kurang optimal untuk memberikan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. suasana individu (belum memiliki uang) sangat mempengaruhi kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak sadar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun mereka terhalang oleh tidak memiliki uang yang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat

menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga Negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan petugas pemungut pajak yang ada di jaga 1 Bpk. B.R pada tanggal 30 Juni 2017 yang menyatakan bahwa: "kalau penyuluhan for masyarakat secara resmi itu belum ada dari pihak desa mo berusaha supaya itu mo adakan itu mar ba inga pa masyarakat dorang katu ba kerja kalo siang kalo malam paling dorang langsung tidor, jadi kalo moba kase bilang tentang PBB ba bilang secara langsung no."

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa kegiatan penyuluhan secara resmi belum dilakukan oleh pemerintah desa. Penyuluhan tidak dilakukan secara resmi kepada wajib pajak tetapi hanya melalui mulut ke mulut sehingga tidak seluruh masyarakat mengetahui mengenai pajak, dengan dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat mengubah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasakan. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran membayar pajak, pada dasarnya kesadaran membayar pajak itu datang dari dalam pribadi pembayar pajak sendiri yang merasa, tahu, mengerti dan merasakan kewajiban sebagai warga negara untuk ingat akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Marihot Pahala Siahaan (2009:77) menjelaskan bahwa, Pajak Bumi dan

Bangunan merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan pantai asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan. Sedangkan bumi dan bangunan disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 yaitu (a) bumi adalah permukaan tubuh bumi yang ada dibawahnya, (b) bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.

Wajib pajak adalah orang/pihak yang dikenakan kewajiban guna membayar pajak. Sering kali mereka kurang menyadari kewajibannya atau pentingnya membayar pajak. Pajak iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Brotodiharjo, 1998:2). Berdasarkan pada pengertian di atas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebagai warga negara atas pemilikan, pemanfaatan bumi dan bangunan serta bukti pemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan.

## Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Pinabetengan Utara dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan memiliki kesadaran yang masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh :

- a. Kurangnya informasi dan bahkan tidak adanya penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan dari pihak pemerintah kepada wajib pajak/rakyat menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya yang dilakukan oleh pihak desa dirasa masih kurang optimal untuk memberikan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
  - b. Suasana individu (belum memiliki uang) sangat mempengaruhi kesadaran untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak sadar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun mereka terhalang oleh tidak memiliki uang yang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara, yakni dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta pemerintah desa untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan

kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal.

3. Kendala-kendala yang dapat menghambat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu tidak adanya program penyuluhan mengenai pajak serta minat wajib pajak untuk ikut penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah;

## Saran

1. Seharusnya Pemerintah desa memberikan program tentang penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan dan tidak sampai pada program saja tetapi juga program tersebut dilaksanakan agar wajib pajak mengerti dan mengetahui tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk petugas di desa Pinabetengan Utara dapat mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi serta dapat meningkatkan upaya-upaya untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk petugas kabupaten hendaknya selalu mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat dalam membayar pajak melalui baliho, pamphlet disetiap desa atau melakukan penyuluhan pada tiap desa secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan Penulisan Skripsi Universitas Sam Ratulangi Tahun 2016

- Boediono. 2008. Perpajakan Indonesia. Diadit Media, Jakarta,
- Herry Purwono. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga
- Ilyas, Wiryawan Dan Richard Burton. 2008. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Isroah. 2013. Perpajakan. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Siagian, P. Sondang. 2009. Manajemen Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2010. Sistem Informasi Manajemen. Bumi Aksara: Jakarta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tarmudji, Tarsis. 2011. Memahami Pajak dan Perpajakan. Semarang: Unnes.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2013. Perpajakan Esensi Dan Aplikasi. Sleman: Tmbooks.
- Sumber Lain
- Peraturan Bupati Minahasa no 6 tahun 2011 tentang Sistem, Prosedur dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Minahasa 28 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan